






STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KTP-el BARU UNTUK ORANG ASING (OA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan 2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 4. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 108 tahun2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil 5. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 109 tahun2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan 6. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 72 tahun2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 7. Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 73 tahun2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan
2.	Persyaratan pelayanan	<p>Penerbitan KTP-el Baru untuk OA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengisian formulir F1.02 2. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin 3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 4. Fotokopi Dokumen Perjalanan 5. Fotokopi Izin Tinggal Tetap
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon datang ke Dinas Dukcapil mengambil nomor antrian 2. Petugas operator perekaman memeriksa kelengkapan berkas, melakukan perekaman data dan sidik jari pemohon 3. Pemohon melapor ke petugas operator pencetakan KTP-el dengan menyerahkan copy KK 4. Petugas operator mencetak KTP-el Baru dan menyerahkan ke pemohon 5. Pemohon menerima KTP-el Baru dari petugas operator pencetakan KTP-el
4.	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) menit
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk pelayanan	KTP-el Baru untuk OA
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruangan memiliki penyejuk ruangan - ATK

		<ul style="list-style-type: none"> - Mesin cetak - Komputer - Internet 	
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami peraturan perundang-undangan - Mampu menjalankan aplikasi 	
9.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Sub Koordinator Identitas penduduk - Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk - Kadin DUKCAPIL 	
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas DUKCAPIL Kota Pangkalpinang. Jl. Rasakunda Kel. Sriwijaya Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang. - Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui telpon 0717-432530, surel : disdukcapil@pangkalpinangkota.go.id 	
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 2 orang 	
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerbitan KTP-el Baru untuk OA, transparan, cepat dan tepat waktu 	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP-el Baru untuk OA yang dicetak dijamin standar keasliannya 	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan	

Pangkalpinang, 15 Agustus 2022

1	Kepala Dinas Dukcapil	:		
2	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil	:		
3	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil	:		
4	Lembaga Swadaya Masyarakat Pangkalpinang	:		
5	Masyarakat Kota Pangkalpinang	:	